

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koordinasi merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan penyajian data, penulis menarik kesimpulan terkait koordinasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda dilihat dari dimensi komunikasi, kerjasama, sinkronisasi dan integrasi:

1. Komunikasi memegang peranan penting dalam proses penyusunan RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026. Komunikasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda, K/L pembina teknis, dan Bappeda Provinsi Bali terjadi sejak tahap persiapan hingga penetapan dokumen RPD. Proses komunikasi ini tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga memastikan adanya pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi pembangunan daerah. Meskipun terdapat perbedaan pemahaman dan prioritas antar instansi, komunikasi tetap diupayakan melalui berbagai media, baik informal seperti telepon dan WhatsApp, maupun formal seperti rapat koordinasi, konsultasi langsung, dan pertemuan khusus. Namun, proses komunikasi belum optimal karena terkendala lemahnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Terlepas dari kendala tersebut, upaya komunikasi terus dilakukan dengan baik oleh pihak-pihak terkait guna menyusun RPD yang efektif, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan tujuan pembangunan.
2. Kerjasama antara Ditjen Bina Bangda, K/L pembina teknis, dan Bappeda Provinsi Bali merupakan upaya bersama yang penting dalam penyusunan dokumen RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pertukaran gagasan, pendapat, dan

pemahaman yang memperkuat proses perencanaan. Kerjasama dilakukan sepanjang tahapan penyusunan dokumen RPD, mulai dari pemberian masukan dan saran yang konstruktif hingga penyediaan informasi dan data yang relevan oleh K/L pembina teknis. Ditjen Bina Bangda berperan dalam mengevaluasi dokumen RPD dari aspek kebijakan melalui Direktorat SUPD dan aspek substansi isi melalui Direktorat PEIPD. Koordinasi dilakukan melalui informal maupun formal seperti rapat sesuai regulasi. Dengan pembagian tugas yang jelas dan keterlibatan aktif seluruh pihak, kerjasama berjalan dengan cukup baik, ini memungkinkan penyusunan dokumen RPD Provinsi Bali yang lebih lengkap, terperinci, dan mencerminkan dialog yang efektif serta komunikasi yang berkelanjutan dalam merumuskan rencana pembangunan daerah.

3. Sinkronisasi merupakan proses penting dalam penyusunan RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai aspek perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Proses sinkronisasi ini dimulai sejak tahap awal penyusunan RPD dengan bimbingan teknis dari Ditjen Bina Bangda kepada Bappeda Provinsi Bali. Ditjen Bina Bangda berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan program dan target nasional setiap K/L diintegrasikan ke dalam dokumen RPD. Sinkronisasi terutama dilakukan pada tahap fasilitasi rancangan akhir RPD melalui rapat koordinasi yang melibatkan Ditjen Bina Bangda, Bappeda Provinsi Bali, K/L pembina teknis, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bali. Meskipun terdapat kendala berupa ketidakhadiran beberapa K/L dalam rapat fasilitasi, proses sinkronisasi penyusunan RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 tetap dilaksanakan secara menyeluruh. Proses sinkronisasi ini dimulai dari tahap awal hingga akhir penyusunan RPD dengan melibatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, pertukaran informasi, dan rapat koordinasi guna memastikan program dan kegiatan pembangunan saling mendukung dan selaras dengan kepentingan masyarakat.
4. Integrasi dalam penyusunan RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk menggabungkan berbagai aspek pembangunan agar saling

mendukung dan terkoordinasi. Proses integrasi ini dilakukan agar RPD tidak hanya selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN, tetapi juga sesuai dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Bali. Integrasi dilaksanakan melalui bimbingan, arahan, dan fasilitasi dari Ditjen Bina Bangda kepada Bappeda Provinsi Bali dalam menyesuaikan substansi dan tahapan penyusunan RPD sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Ditjen Bina Bangda berperan untuk memastikan kesesuaian dokumen RPD dengan kebijakan pemerintah pusat serta mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJPD, dan RTRW agar terdapat keselarasan dan keterkaitan antara arah pembangunan nasional dan daerah. Kendala yang dihadapi adalah keterlambatan penurunan target nasional K/L menjadi target daerah pada tahap awal penyusunan dokumen. Namun demikian, RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali, evaluasi capaian kinerja daerah, isu-isu strategis, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, Ditjen Bina Bangda telah melakukan koordinasi dalam penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Proses koordinasi dilaksanakan mengikuti tahapan dan tata cara penyusunan RPD yang tertuang dalam Inmendagri tersebut, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan, forum Perangkat Daerah/Konsultasi Publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir, hingga penetapan. Koordinasi dilakukan dengan memberikan arahan langsung terkait pembangunan daerah melalui konsultasi, rapat, baik secara tatap muka maupun daring, untuk menerima masukan baik lisan maupun tertulis selama proses penyusunan RPD.

B. Saran

1. Praktis

a. Untuk Ditjen Bina Bangda:

Ditjen Bina Bangda perlu memperkuat mekanisme dalam melakukan komunikasi serta koordinasi secara terstruktur. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas proses koordinasi dan sinkronisasi antara K/L pembina teknis, Bappeda Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya. Adapun tindakan yang dapat dilakukan diantaranya rutin mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan terkini terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Rapat tersebut dapat dihadiri oleh Ditjen Bina Bangda bersama dengan K/L pembina teknis dan Bappeda Provinsi Bali. Selain itu, juga mengadakan penyediaan panduan dan pelatihan bagi pemerintah daerah, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya integrasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Dengan melakukan tindakan tersebut, diharapkan dapat tercipta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, serta sinkronisasi yang lebih efektif dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.

b. Untuk K/L pembina teknis:

Penting bagi K/L pembina teknis untuk terus berupaya meningkatkan partisipasi serta keterlibatan aktif dalam proses penyusunan dokumen RPD. Terkait hal tersebut, tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengirimkan perwakilan yang kompeten dan memiliki wewenang untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Bali dan Ditjen Bina Bangda. Selain itu, dalam rangka mendukung penyusunan dokumen RPD yang komprehensif dan terintegrasi, K/L pembina teknis perlu memastikan bahwa data atau informasi lainnya yang digunakan sudah relevan, dan dapat disampaikan secara akurat serta tepat waktu kepada Bappeda Provinsi Bali. Dengan melibatkan perwakilan yang kompeten dan menyediakan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu, diharapkan dapat membantu proses

penyusunan dokumen RPD yang lebih baik dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

c. Untuk Bappeda Provinsi Bali:

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bappeda Provinsi Bali yakni memastikan kehadiran dan partisipasi semua pihak terkait dalam rapat-rapat koordinasi penyusunan dokumen RPD. Diperlukan kepastian bahwa seluruh dokumen yang telah disusun dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, Bappeda Bali juga harus berupaya dalam meningkatkan koordinasi dengan K/L Pembina Teknis dan Ditjen Bina Bangda khususnya dalam mengadakan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memfasilitasi pertukaran informasi, memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan di dalam penyusunan dokumen RPD, sampai dengan memperkuat komunikasi secara formal maupun informal. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan Bappeda Provinsi Bali dapat mengoptimalkan proses penyusunan dokumen RPD yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan partisipasi serta koordinasi yang baik dari semua pihak terkait.

2. Akademis

- a. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lokasi yang sama terkait dengan koordinasi penyusunan RPD di Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan terkait koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Studi ini tidak hanya terbatas pada satu provinsi, tetapi juga melibatkan beberapa provinsi.
- c. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menganalisis aspek-aspek lain terkait koordinasi dalam penyusunan RPD seperti analisis dimensi koordinasi harus terpusat, koordinasi harus terpadu, koordinasi harus berkesinambungan serta koordinasi yang menggunakan pendekatan multi instansional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosoedirdjo, P. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, D. (2021). *Manajemen Pembangunan Wilayah*. Bandung: Fisip UIN SGD Press.
- Fayol, H. (1916). *General and Industrial Management*. Prancis.
- Haimer (2002) *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, S. (2000). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, M. S. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kato, I., dkk. (2021). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Kristiadi, J. (1996). *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LAN.
- Maasawet. (2010). *Penerapan Model Active Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Kerjasama*. Surabaya: Nusa Media.
- Manullang, M. A. (2008). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Miles., Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi: Cetakan ketiga puluh enam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Nasution, Z. (2009). *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nitisastro, W. (2010). *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Patarai, M. I. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.
- Prawiranegara, M. (2014). *Pemahaman Dasar tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota (Konsep, Konteks dan Komponen Pokok)*. Jakarta.
- Revida, E., dkk. (2021). *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi*. Cirebon: Insania.
- Riyadi, B. D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S. P. (1995). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stoner, J. A. (1996). *Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Stoner, J. A. F., Wankel, C. (2006). *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugandha, D. (2002). *Koordinasi : Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syadzily, A. H. (2020). *Praktek Desentralisasi di Negara Lain (Prancis, Inggris, Malaysia, Thailand)*. Jakarta.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Artikel Jurnal

- Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Jurnal Demokrasi*.
- Andreas, P., Leny, M. T., William, D. (2019). Koordinasi Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kupang. *Journal of Business Studies*.
- Anwar, M. K. (2016). Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Asri. B., Adee, F. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*.
- Brian, R., Florence, D. L., Salmin, D. (2018). Efektivitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Dessy, D. W., Choirul, S., Minto, H. (2013). Peran dan Koordinasi Antar Instansi dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Dodi, H., Ahmad, A. (2021). Koordinasi Dalam Model Pengembangan Wilayah Berbasis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Studi Pada KTM Lagita (Lais, Giri Mulya, Ketahun), Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Governance dan Administrasi Publik*.
- Eduard, S., Tantri, L. (2018). Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara*.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). *Jurnal Kajian Pemerintahan*.
- Hantoro, N. M. (2012). Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. *Peneliti Madya Bidang Hukum Tata Negara pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI dan Azza Grafika*.
- Haryanto, R. (2016). Pendekatan Regional Management Sebagai Satu Strategi Implementasi Tata Ruang (Kasus Jabodetabek) Dalam Menanggulangi Banjir.

- Ilyas, H. (2012). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja*.
- Muhammad, F. A., Erwin, P., Asmaria, A. (2019). Peran Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Komunika*.
- Murti, K. I. (2021). Koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Novia, R. L., Adil, M. (2021). Koordinasi *Stakeholder* Dalam Pengawasan Kapal Wisata Di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*.
- Pihri, B., Nurrahman, A. U., Elfansuri. (2017). Review Of Regional Development Planning Based On Human Right Principles. *Jurnal Bina Praja*.
- Putra, I. W. (2019). Analisis Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2019. Bali Membangun Bali.
- Rika, K., Eka, R., Isni, Y. R. Y., Mutya, D. F., Teddy Asep Supriyadi. (2023). Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Sumedang. *JRPA - Journal of Regional Public Administration*.
- Salain, P. R. (2022). Catatan Akhir Tahun: Infrastruktur Bali Maju Pesat.
- Salman, A., Masjaya, Burhanudin. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Siti, N. A., Endra, W., Febri, M. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. *Jurnal Legal Reasoning*.
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.
- Yayat, R., Ridha, R. A., Tresni, R. P., Miftah, A. (2021). Koordinasi Kelembagaan Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan di Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Magister Ilmu Administrasi*.
- Yoakin, A. M., Nikolaus, U., Wilfridus, T. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Yuventus. (2016). Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Dalam Menyusun Peraturan Desa Di Desa Semantik Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*.

Winda, K., Nadya, S., Melda, Wati, S., Nandini, Heny, T, D, A. (2023). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Membangun Desa . *Public Service And Governance Journal*.

Zahara, E. (2018). Peran Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Warta*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

